



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana yang dilakukan secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **SURYANI Binti ABDULLAH;**
Tempat lahir : Bone;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 30 Desember 1978;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : BTN Tahoa Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka
Kabupaten Kolaka;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT);

Terdakwa Suryani Binti Abdullah ditahan dalam tahanan Rutan oleh : ---

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020; -----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021; -----
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Aswaluddin, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pro Keadilan berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 16 Februari 2021; -----

Halaman 1 dari 30. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kka tanggal 9 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kka tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Suryani Binti Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (Delapan) Tahun dikurangkan masa Penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan; -----

3. Menyatakan Barang Bukti berupa : -----

- 2 (Dua) Paket/Bungkus Besar berisi Butiran Kristal Warna Putih Narkoba jenis Sabu; -----
- 1 (Satu) Unit HP Oppo Warna Gold Nomor 082195577160; -----
- 1 (Satu) Buah Kotak Kayu; -----
- 2 (Dua) Buah Wadah Plastik Warna Merah Muda; -----

Dirampas Untuk Negara; -----

Halaman 2 dari 30. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kka



4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang bersifat permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-07/CLK/Euh.2/02/2021 tertanggal 9 Februari 2021 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU : -----

Bahwa ia Terdakwa SURYANI Binti ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar Jam 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Jalan Pendidikan, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang seluruhnya berat Netto 20.484 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Panorama Kelurahan Sabilambo Kecamatan Sabilambo Kabupaten Kolaka telah melakukan Penangkapan terhadap seseorang yang bernama Afdal kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan dimana Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Herwin Sakti dan dari hasil pengembangan tersebut diketahui bahwa saksi Herwin Sakti memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh melalui Terdakwa kemudian setelah mendapat informasi tentang transaksi Narkotika jenis Shabu tersebut, Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar Pukul 02.00 WITA, melakukan Penyelidikan dan pengamatan di sekitar Jalan Pendidikan, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka, dimana Terdakwa berada dalam kamar Kost milik perempuan Suliana (DPO), setelah Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra merasa yakin akan informasi tersebut lalu mengetuk pintu kamar tersebut yang kemudian dibuka oleh Terdakwa, setelah masuk kemudian Petugas menanyakan kepada Terdakwa tentang dimana Narkotika Jenis Shabu berada dan Terdakwa menunjuk ke arah lemari yang berada di kamar milik Perempuan Suliana (DPO) dan menunjukkan kunci lemari yang berada di atas lemari, setelah lemari terbuka, Terdakwa menunjuk sebuah kotak di dalamnya ada wadah Plastik Warna Pink dan setelah dibuka ditemukan 2 (Dua) Bungkus/Sachet Narkotika jenis Shabu dengan Berat Netto 20,484 gram di dalam kotak tersebut; -----

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada Narkotika jenis Shabu di dalam lemari milik Suliana karena pada malam Minggu tanggal 26 September 2020, Suliana menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil kunci lemari yang berada di atas lemari dan menyuruh membuka lemari setelah lemari tersebut terbuka lalu Suliana menyuruh membuka kotak kayu dan menyuruh mengambil Narkotika jenis Shabu di dalam Plastik Warna Merah Muda yang bertuliskan angka 5 setelah Terdakwa mengambilnya, Suliana menyuruh membungkus dengan menggunakan tissue dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok dan setelah terbungkus lalu Terdakwa disuruh oleh Suliana untuk menyimpan di samping gerobak yang berada di depan Lorong rumah saksi Asri Rudi dan Terdakwa sudah 3 (Tiga) kali menyimpan Narkotika jenis Shabu di dekat gerobak tersebut yaitu : pertama tanggal 26 September 2020, kedua Terdakwa sudah lupa tanggalnya dan ketiga tanggal 2 Oktober 2020; -----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari No. LAB PP.01.01.115.12.20.3100 tanggal 14 Desember 2020 dengan hasil pemeriksaan Barang Bukti Kristal Putih dalam 2 (Dua) Sachet Plastik BB 01 s/d BB 02 (Kode sampel 436/PC/OB/12.20) mengandung Metamfetamin. Metamfetamin terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes RI No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika; -----

Halaman 4 dari 30. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

===== A T A U =====

KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa SURYANI Binti ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar Jam 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Jalan Pendidikan, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang seluruhnya berat Netto 20.484 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Panorama Kelurahan Sabilambo Kecamatan Sabilambo Kabupaten Kolaka telah melakukan Penangkapan terhadap seseorang yang bernama Afdal kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan dimana Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Herwin Sakti dan dari hasil pengembangan tersebut diketahui bahwa saksi Herwin Sakti memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh melalui Terdakwa kemudian setelah mendapat informasi tentang transaksi Narkotika jenis Shabu tersebut, Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar Pukul 02.00 WITA, melakukan Penyelidikan dan pengamatan di sekitar Jalan Pendidikan, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dimana Terdakwa berada dalam kamar Kost milik perempuan Suliana (DPO), setelah Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra merasa yakin akan informasi tersebut lalu mengetuk pintu kamar tersebut yang kemudian dibuka oleh Terdakwa, setelah masuk kemudian Petugas menanyakan kepada Terdakwa tentang dimana Narkotika Jenis Shabu berada dan Terdakwa menunjuk ke arah lemari yang berada di kamar milik Perempuan Suliana (DPO) dan menunjukkan kunci lemari yang berada di atas lemari, setelah lemari terbuka, Terdakwa menunjuk sebuah kotak di dalamnya ada wadah Plastik Warna Pink dan setelah dibuka ditemukan 2 (Dua) Bungkus/Sachet Narkotika jenis Shabu dengan Berat Netto 20,484 gram di dalam kotak tersebut; -----

Halaman 5 dari 30. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kka



- Bahwa Terdakwa mengetahui ada Narkotika jenis Shabu di dalam lemari milik Suliana karena pada malam Minggu tanggal 26 September 2020, Suliana menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil kunci lemari yang berada di atas lemari dan menyuruh membuka lemari setelah lemari tersebut terbuka lalu Suliana menyuruh membuka kotak kayu dan menyuruh mengambil Narkotika jenis Shabu di dalam Plastik Warna Merah Muda yang bertuliskan angka 5 setelah Terdakwa mengambilnya, Suliana menyuruh membungkus dengan menggunakan tissue dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok dan setelah terbungkus lalu Terdakwa disuruh oleh Suliana untuk menyimpan di samping gerobak yang berada di depan Lorong rumah saksi Asri Rudi dan Terdakwa sudah 3 (Tiga) kali menyimpan Narkotika jenis Shabu di dekat gerobak tersebut yaitu : pertama tanggal 26 September 2020, kedua Terdakwa sudah lupa tanggalnya dan ketiga tanggal 2 Oktober 2020; -----

- Bahwa selama Suliana tidak berada di rumah dan semenjak Terdakwa mendapat telepon dari Suliana, maka Narkotika jenis Shabu tersebut yang ada dalam lemari milik Suliana berada dalam penguasaan Terdakwa, dimana Terdakwa sudah 3 (Tiga) kali melakukan menyimpan Narkotika jenis Shabu di dekat gerobak tersebut; -----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari No. LAB PP.01.01.115.12.20.3100 tanggal 14 Desember 2020 dengan hasil pemeriksaan Barang Bukti Kristal Putih dalam 2 (Dua) Sachet Plastik BB 01 s/d BB 02 (Kode sampel 436/PC/OB/12.20) mengandung Metamfetamin. Metamfetamin terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes RI No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

===== **ATAU** =====

KETIGA : -----



Bahwa Terdakwa SURYANI Binti ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar Jam 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Jalan Pendidikan, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Panorama Kelurahan Sabilambo Kecamatan Sabilambo Kabupaten Kolaka telah melakukan Penangkapan terhadap seseorang yang bernama Afdal kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan dimana Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Herwin Sakti dan dari hasil pengembangan tersebut diketahui bahwa saksi Herwin Sakti memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh melalui Terdakwa kemudian setelah mendapat informasi tentang transaksi Narkotika jenis Shabu tersebut, Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar Pukul 02.00 WITA, melakukan Penyelidikan dan pengamatan di sekitar Jalan Pendidikan, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dimana Terdakwa berada dalam kamar Kost milik perempuan Suliana (DPO), setelah Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra merasa yakin akan informasi tersebut lalu mengetuk pintu kamar tersebut yang kemudian dibuka oleh Terdakwa, setelah masuk kemudian Petugas menanyakan kepada Terdakwa tentang dimana Narkotika Jenis Shabu berada dan Terdakwa menunjuk ke arah lemari yang berada di kamar milik Perempuan Suliana (DPO) dan menunjukkan kunci lemari yang berada di atas lemari, setelah lemari terbuka, Terdakwa menunjuk sebuah kotak di dalamnya ada wadah Plastik Warna Pink dan setelah dibuka ditemukan 2 (Dua) Bungkus/Sachet Narkotika jenis Shabu dengan Berat Netto 20,484 gram di dalam kotak tersebut; -----

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada Narkotika jenis Shabu di dalam lemari milik Suliana karena pada malam Minggu tanggal 26 September 2020, Suliana menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil kunci lemari yang berada di atas lemari dan menyuruh membuka lemari setelah lemari tersebut terbuka lalu Suliana menyuruh membuka kotak kayu dan menyuruh mengambil Narkotika jenis Shabu di dalam Plastik



Warna Merah Muda yang bertuliskan angka 5 setelah Terdakwa mengambilnya, Suliana menyuruh membungkus dengan menggunakan tissue dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok dan setelah terbungkus lalu Terdakwa disuruh oleh Suliana untuk menyimpan di samping gerobak yang berada di depan Lorong rumah saksi Asri Rudi dan Terdakwa sudah 3 (Tiga) kali menyimpan Narkotika jenis Shabu di dekat gerobak tersebut yaitu : pertama tanggal 26 September 2020, kedua Terdakwa sudah lupa tanggalnya dan ketiga tanggal 2 Oktober 2020; -----

- Bahwa Terdakwa semenjak mendapat telepon dari Suliana, mengetahui jika di dalam lemari ada Narkotika jenis Shabu seharusnya melaporkan kepada pihak yang berwenang akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang; -----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari No. LAB PP.01.01.115.12.20.3100 tanggal 14 Desember 2020 dengan hasil pemeriksaan Barang Bukti Kristal Putih dalam 2 (Dua) Sachet Plastik BB 01 s/d BB 02 (Kode sampel 436/PC/OB/12.20) mengandung Metamfetamin. Metamfetamin terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes RI No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi TAUFIQ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -----



- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa Suryani Binti Abdullah Karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkoba; -----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Suryani Binti Abdullah pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di dalam Rumah Kost tepatnya di samping Rutan Kolaka di Jalan Pendidikan, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
-
- Bahwa Anggota Tim Res Narkoba Polda Sultra yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa berjumlah 4 (Empat) orang; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap di dalam rumah kost di samping Rutan Kolaka dan hanya ada Terdakwa sendiri di dalam rumah kost tersebut;
- Bahwa setelah masuk Tim bertanya kepada Terdakwa, "*ibu, mana barangnya?*" lalu Terdakwa jawab tidak tahu barang apa namun Terdakwa kemudian menunjuk ke arah dalam lemari di sebuah kamar yang mana di dalam lemari Stainless tersebut terdapat kotak kayu yang berisi 2 (Dua) Wadah Plastik Warna Merah Muda yang di dalamnya ada 2 (Dua) Sachet Plastik yang isinya Narkotika jenis Sabu juga ada handphone Terdakwa ikut diamankan; -----
- Bahwa Wadah bertuliskan angka 10 (Sepuluh) yang ada isinya Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (Dua) Sachet Plastik; -----
- Bahwa Terdakwa tinggal dengan seorang perempuan yang biasa dipanggil dengan sebutan Mama Pika karena Terdakwa adalah pembantunya Mama Pika dan saat Petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah kost tersebut, Mama Pika sedang tidak ada dan berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat itu kalau mama pika sedang berada di Sulawesi Selatan; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau barang berada di dalam kotak kayu dalam lemari adalah Narkotika jenis Sabu;
-
- Bahwa saat Petugas Kepolisian masuk ke rumah kost, Tim terlebih dahulu memperkenalkan diri bahwa kami adalah Polisi lalu kami sempat tanya, "*mana barang tersebut?*" awalnya Terdakwa bilang tidak tahu setelah itu Terdakwa langsung tunjuk dan Terdakwa sudah tahu



maksudnya ada di dalam lemari, dan setelah di depan lemari, kami tanya "mana kuncinya?" lalu Terdakwa mengambil kuncinya di atas lemari dan Terdakwa yang buka, lalu ditanya "dimana lagi?" kemudian Terdakwa tunjuk sambil bilang "ada di bawah di dalam", setelah kami dapatkan ternyata masih terkunci lalu kami tanya lagi "mana kuncinya?" Terdakwa menjawab ada di atas lemari juga, setelah itu kotak kayu dibuka, ada isinya 2 (Dua) Wadah dan yang bertuliskan angka 10 (Sepuluh) yang ada isinya Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (Dua) Sachet; -----

➤ Bahwa setelah dilakukan Penangkapan terhadap diri Terdakwa kemudian dilakukan Tes urine di Polda Sultra dan hasilnya Negatif; ----

➤ Bahwa setelah Narkotika jenis Sabu tersebut diamankan kemudian dilakukan penimbangan dan hasilnya Narkotika jenis Sabu tersebut seberat 20 gr (Dua Puluh Gram) lebih;

➤ Bahwa yang menyewa rumah kost tersebut adalah Mama Pika dan bukannya Terdakwa;

➤ Bahwa kronologi awal kami menangkap, awalnya dapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkoba di Kolaka setelah itu kami datang di Kolaka dan berhasil menangkap Sdr. Afdal, setelah interogasi Sdr. Afdal, mengatakan mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari saksi Herwin Sakti, kemudian kami mencari saksi Herwin Sakti dan setelah mendapatkan saksi Herwin Sakti, kami tidak mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi Herwin Sakti tapi saksi Herwin Sakti mengaku jika Narkotika jenis sabu yang dikasih ke Sdr. Afdal didapat dari Terdakwa;

➤ Bahwa saksi Herwin Sakti menelepon Mama Pika untuk memesan Narkotika jenis Sabu lalu saksi Herwin melakukan transfer ke Mama Pika dan Mama Pika mengarahkan Terdakwa Suryani untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi Herwin Sakti;

➤ Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, saat kami masih dilakukan pengembangan, saksi Herwin Sakti melarikan diri, lalu kita dapat saksi Herwin Sakti lagi setelah 1 (Satu) Bulan Penangkapan terhadap Terdakwa;

➤ Bahwa menurut informasi peran Terdakwa sebagai perantara Mama Pika kepada pembeli Narkotika jenis sabu;



- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pembantu dari Mama Pika;

- Bahwa saat itu terdakwa sendiri yang tinggal di rumah kost Mama Pika, sedangkan posisi Mama Pika sedang berada di Sidrap Sulawesi Selatan;

- Bahwa saksi dan anggota lain memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Terdakwa sebagai Anggota Polisi dari Reserse Narkoba Polda Sultra, dan itu didengar oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi sempat menginterogasi saksi Herwin Sakti yang mana saksi Herwin Sakti mengatakan dia mendapat Narkotika jenis Sabu dari Mama Pika dengan cara terlebih dahulu saksi Herwin Sakti menelepon dan mentransfer sejumlah uang kepada mama pika, kemudian Narkotika jenis sabu yang saksi Herwin Sakti beli tersebut ditempelkan di depan lorong samping Rutan;

- Bahwa saat itu saksi Herwin Sakti kenal dengan Terdakwa, makanya saksi Herwin Sakti tahu jika pasti ada Narkotika jenis sabu di dalam rumah kost Mama Pika lalu mengatakan kepada Tim Reserse Narkoba Polda Sultra untuk masuk saja;

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan pengakuan dari saksi Herwin Sakti, baru kali itu saksi Herwin Sakti mengambil Narkotika jenis sabu dari Mama Pika;

- Bahwa Mama Pika mempunyai suami yang bernama Asri Rudi yang saat ini sedang menjalani hukuman di Rutan Kolaka karena terkait perkara Narkoba juga; -----
- Bahwa Terdakwa bekerja untuk membawakan makanan bagi Sdr. Asri Rudi (suaminya Mama Pika) di Rutan Kolaka;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menunjukkan kunci lemari, lalu menunjukkan Narkotika jenis sabu yang ada di dalam kotak kayu kemudian Terdakwa juga yang menunjukkan kalau kunci kotak kayu berada di atas lemari; -----
- Bahwa setelah kotak kayu tersebut di buka, lalu Terdakwa menjawab bahwa barang yang ada di dalam kotak kayu tersebut adalah Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa sebenarnya yang menjadi target Tim Reserse Narkoba Polda Sultra adalah saksi Herwin Sakti namun setelah dilakukan ke maka muncul lagi pelaku baru seperti Sdr. Afdal dan terakhir Terdakwa;

➤ Bahwa menurut Penyidik dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti berupa shabu-shabu tersebut adalah zat metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana terdaftar dalam nomer urut 61 lampiran Undang-Undang Narkotika sedangkan hasil tes Urine dan Darah Terdakwa tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika; -----

➤ Bahwa sewaktu ditanya Terdakwa menerangkan ia tidak berprofesi sebagai Peneliti Ilmu dan Teknologi, Petugas Kesehatan maupun Pedagang Besar Farmasi;

➤ Bahwa peruntukan shabu-shabu tersebut bukan dalam rangka kepentingan Kesehatan maupun Penelitian Ilmu dan Teknologi; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. Saksi HERWIN SAKTI Bin HERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

➤ Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -

➤ Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa Suryani Binti Abdullah Karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkoba; -----

➤ Bahwa saksi menjelaskan bahwa melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Suryani Binti Abdullah pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di dalam Rumah Kost tepatnya di samping Rutan Kolaka di Jalan Pendidikan, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa Anggota Tim Res Narkoba Polda Sultra yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa berjumlah 4 (Empat) orang; -----

Halaman 12 dari 30. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kka



➤ Bahwa Terdakwa ditangkap di dalam rumah kost di samping Rutan Kolaka dan hanya ada Terdakwa sendiri di dalam rumah kost tersebut;

➤ Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dalam kamar kost yang Terdakwa tempati adalah sebanyak 2 (Dua) Sachet;

➤ Bahwa sebelumnya saksi pernah memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (Lima) gram kepada Mamanya Pika yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 lalu saksi ditelepon oleh Mamanya Pika yang kemudian saksi diarahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu di tempat tempelan di depan Rutan Kolaka tepatnya di samping gerobak; -

➤ Bahwa Istri saksi yang mentransfer uang ke rekening Mama Pika untuk pembelian Narkotika jenis sabu;

➤ Bahwa saksi mengambil Narkotika jenis sabu di samping gerobak yang dibungkus menggunakan Tisu Warna Putih sebanyak 1 (Satu) Paket dalam bentuk 1 (Satu) Sachet;

➤ Bahwa saksi ditahan saat ini karena tersangkut perkara Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) gram jumlahnya 1 (Satu) Sachet yang saksi peroleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Ansul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

➤ Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -

➤ Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena Terdakwa terlibat kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu; -----

➤ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di dalam Rumah Kost tepatnya di samping Rutan Kolaka di Jalan Pendidikan, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa rumah Kost tersebut adalah milik Sdr. Mansyur;



- Bahwa ditemukan 2 (Dua) Wadah Warna Pink dan Kotak Kayu di dalam lemari pakaian di dalam kamar kost tersebut;
- Bahwa kunci lemari pakaian berada di atas lemari, dan kunci kotak kayu satu gendeng dengan kunci lemari;
- Bahwa di dalam kotak kayu terdapat 2 (Dua) Sachet Plastik Klip Bening berisi Kristal Warna Putih selain itu pula ada Handphone Oppo yang diamankan dari Terdakwa; -----
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan, Terdakwa hanya sendiri di dalam rumah kost tersebut; -----
- Bahwa Mamanya Pika yang menyuruh Terdakwa tinggal sendiri di kost, sementara Mamanya Pika pulang ke Sidrap Sulawesi Selatan; -----
- Bahwa pekerjaan Terdakwa di rumah kost tersebut adalah memasak, bersih-bersih rumah serta mengantarkan makanan kepada suaminya Mamanya Pika di dalam Rutan yang bernama Asri Rudi; -----
- Bahwa Terdakwa pernah ditelepon oleh Mamanya Pika disuruh untuk mengambil kunci lemari di atas lemari lalu membuka lemari kemudian membuka kotak kayu, setelah terdakwa buka kotak kayu lalu Terdakwa disuruh ambil barangnya berupa Narkotika jenis sabu di dalam Wadah Plastik Warna Pink yang bertuliskan angka 5 (Lima), setelah diambil Terdakwa disuruh bungkus menggunakan tisu dan dimasukkan dalam bungkus rokok selanjutnya disuruh simpan di depan lorong di sebelah Rutan tepatnya di samping gerobak; -----
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang disuruh dibungkus menggunakan tisu dan dimasukkan dalam bungkus rokok sebanyak 1 (Satu) Sachet Plastik saja; -----
- Bahwa saat itu di dalam Wadah Warna Pink bertuliskan angka 5 (Lima) ada isinya Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (Dua) Sachet Plastik dan Terdakwa sudah simpan 1 (Satu) Sachet Plastik di samping gerobak; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah dibawa ke Polda Sultra, Wadah Warna Pink dua-duanya dibuka, di Wadah Warna Pink bertuliskan angka 5 (Lima) tinggal sisa 1 (Satu) Sachet Plastik berisi Narkotika jenis sabu, sedangkan di Wadah Warna Pink bertuliskan angka 10 (Sepuluh) ada 1 (Satu) Sachet Plastik lagi berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Mamanya Pika mulai dari bulan April 2020; -----
- Bahwa Terdakwa kurang tahu Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di samping gerobak untuk siapa, Terdakwa hanya disuruh oleh Mamanya Pika untuk simpan saja, tidak tahu siapa orang yang akan mengambilnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disuruh simpan Narkotika jenis sabu saat malam sehabis Maghrib; -----
- Bahwa Terdakwa tahu suaminya Mamanya Pika (Sdr. Asri Rudi) berada dalam Rutan karena terlibat Narkotika juga; -----
- Bahwa Terdakwa sudah menyimpan Narkotika jenis sabu di depan lorong di sebelah Rutan Kolaka tepatnya di samping gerobak sebanyak 3 (Tiga) kali, yang pertama tanggal 26 September 2020, yang kedua Terdakwa sudah lupa dan yang ketiga tanggal 02 Oktober 2020; -----
- Bahwa setelah Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu di depan lorong di sebelah Rutan tepatnya di samping gerobak yang pertama kali, Mamanya Pika pernah datang ke kost; -----
- Bahwa selama ini tidak pernah orang yang datang langsung ke rumah kost untuk meminta Narkotika jenis sabu; -----
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (Tiga) kali mengambil Narkotika jenis sabu dari dalam kotak kayu, ketiganya diambil dari dalam Wadah Warna Pink bertuliskan angka 5 (Lima); -----
- Bahwa Ketiga sachet plastik berisi Narkotika jenis sabu yang pernah Terdakwa ambil lalu simpan tersebut, besarnya dan isinya sama dengan sachet plastik isi Narkotika jenis sabu yang diamankan oleh Petugas Kepolisian; -----
- Bahwa Mama Pika tidak pernah menyampaikan jika nanti ada orang mau ambil Narkotika jenis sabu karena selama ini Terdakwa hanya disuruh untuk simpankan saja di samping gerobak; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Mama Pika dapat bayaran berapa karena Terdakwa sudah simpankan Narkotika jenis Sabu di samping gerobak; -----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan istri saksi Herwin Sakti yang bernama Nona; -----
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, datang juga saksi Herwin Sakti dan istrinya bersama anggota Polisi; -----
- Bahwa Istrinya saksi Herwin Sakti (Sdri. Nona) yang bicara dengan Terdakwa saat anggota Polisi datang mau masuk ke dalam rumah kost; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditanya "ada barang?", lalu Terdakwa menjawab "ada disitu dalam lemari, ada kuncinya di atas lemari"; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbicara lewat telepon dengan saksi Herwin Sakti maupun Sdri. Nona; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah saksi Herwin Sakti dan Sdri. Nona berhubungan langsung dengan Mama Pika atau tidak; -----

Halaman 15 dari 30. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya berkomunikasi dengan Mamanya Pika lewat handphone terkait dengan penyimpanan Narkotika jenis sabu saja; -----
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (Tiga) kali pada saat-saat atau waktu yang sama yaitu setelah maghrib dan di tempat yang sama pula yaitu di samping gerobak; -----
- Bahwa pada sekitar hari Sabtu tanggal 26 September 2020 Sdri. Suliana (Mama Pika) menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membuka lemari pakaian mengambil Narkotika jenis sabu di dalam lemari pakaian tepatnya di atas laci yang bertulis angka 5 (Lima) lalu Sdri. Suliana (Mama Pika) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan bungkus Narkotika jenis sabu tersebut di dalam bungkus rokok lalu menyuruh Terdakwa menyimpan bungkus Narkotika jenis sabu tersebut di samping gerobak yang berada di depan lorong rumah kost Sdr. Asri Rudi; -----
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah kepunyaan Sdri. Suliana (Mama Pika) yang berada pada diri Terdakwa karena Terdakwa disuruh Sdri. Suliana (Mama Pika) untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke samping gerobak yang berada di depan lorong rumah kost Sdr. Asri Rudi; -----
- Bahwa Terdakwa merupakan kurir dari Sdri. Suliana (Mama Pika) untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu ke tempat yang telah ditentukan oleh Sdri. Suliana (Mama Pika); -----
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai Peneliti Ilmu dan Teknologi, Petugas Kesehatan maupun Pedagang Besar Farmasi; -----
- Bahwa peruntukan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukan dalam rangka kepentingan Kesehatan maupun Penelitian Ilmu dan Teknologi; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

- 2 (Dua) Paket/Bungkus Besar berisi Butiran Kristal Warna Putih Narkotika jenis Sabu; -----
- 1 (Satu) Unit HP Oppo Warna Gold Nomor 082195577160; -----
- 1 (Satu) Buah Kotak Kayu; -----
- 2 (Dua) Buah Wadah Plastik Warna Merah Muda; -----

Halaman 16 dari 30. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pengambilan Sampel Darah dan Urine pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 yang menerangkan : -----

PEMERIKSAAN LABORATORIS :

Urine Tersangka diambil dan diawasi pada saat Tersangka buang air kecil / kencing, kemudian urine tersebut ditampung dengan wadah steril yang telah diberi label dan selanjutnya urine diperiksa secara kualitatif dengan menggunakan Kit Narkoba, dengan hasil sebagai berikut : -----

-	AMPHETAMINE (AMP) :
	NEGATIF (-)
-	METHAMPHETAMINE (METH)
	: NEGATIF (-)
-	TETRAHYDROCANNABINOL
(THC)	: NEGATIF (-)
-	MORPHINE (MOP) :
	NEGATIF (-)
-	BENZODIAZEPINE (BZO) :
	NEGATIF (-)
-	COCAINE (COC) :
	NEGATIF (-)

Bahwa di Persidangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.115.1151.12.20.3100 tertanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Muhammad Rusydi Ridha, S.Farm., Apt., M.Farm sebagai Kepala Balai POM Kendari dan Novi Arbayanti, S.Farm., APT serta Hj. Enny Undari Un, SH sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari yang menerangkan sebagai berikut : -----

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa satu dibungkus Amplop Coklat didalamnya terdapat 1 (Satu) Sachet Kristal Putih Bening diberi Kode Kristal Putih BB01 (Kode Sampel 436/PC/OB/12.20) bahwa barang tersebut adalah milik : -----

N a m a : SURYANI Binti ABDULLAH; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl. Lahir : Bone, 30 Desember 1980; -----
Pekerjaan : IRT; -----
Alamat : Jl. Pendidikan Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka;

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung Narkotika atau bukan?; --

C. Pemeriksaan :

No.	NAMA SAMPEL Kode 436/PC/OB/12.20	PENIMBANGAN AWAL Sampel	PENIMBANGAN AKHIR Sampel	SAMPEL UJI	KETERANGAN
1.	KristalPutih 01	10.1973 gr	10.1899 gr	0.0074 gr	Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika
2.	KristalPutih 02	10.2867 gr	10.2792 gr	0.0075 gr	Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika
	Jumlah	20.484 gr	20.4691 gr	0.0149 gr	

D. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa Barang Bukti 2 (Dua) Sachet Plastik BB01 sd BB02 (Kode Sampel 436/PC/OB/12.20) tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina Narkotika Gol I**; -----

E. Keterangan :

Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Halaman 18 dari 30. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kka



Bukti

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sdr. Asri Rudi yang saat ini sedang menjalani hukuman terkait perkara Narkotika di Rutan Kolaka; -----

5. Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap diri Terdakwa, Sdri. Suliana (Mama Pika) sedang berada di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan dan hubungan antar Terdakwa dengan Sdri. Suliana (Mama Pika) melalui Handphone; -----

6. Bahwa selaku kurir Terdakwa bertugas menurut perintah Sdri. Suliana (Mama Pika) untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu ke tempat yang telah ditentukan oleh Sdri. Suliana (Mama Pika) untuk diambil oleh kepada calon pembeli sesuai petunjuk Sdri. Suliana (Mama Pika) melalui Handphone; -----

7. Bahwa Sdri. Suliana (Mama Pika) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (Satu) Sachet dan menyimpannya di samping gerobak yang berada di depan lorong rumah kost Sdr. Asri Rudi tepatnya di Jalan Pendidikan Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka; -----

8. Bahwa Terdakwa sudah 3 (Tiga) kali menjalankan perintah dari Sdri. Suliana (Mama Pika) untuk mengantarkan dan menyimpan Narkotika jenis Shabu di samping gerobak yang berada di depan lorong rumah kost Sdr. Asri Rudi tepatnya di Jalan Pendidikan Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka; -----

9. Bahwa Terdakwa terakhir menjalankan perintah Sdri. Suliana (Mama Pika) pada sekitar hari Sabtu tanggal 26 September 2020 yang mana Sdri. Suliana (Mama Pika) menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membuka lemari pakaian mengambil Narkotika jenis sabu di dalam lemari pakaian tepatnya di atas laci yang bertulis angka 5 (Lima) lalu Sdri. Suliana (Mama Pika) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan bungkus Narkotika jenis sabu tersebut di dalam bungkus rokok lalu menyuruh Terdakwa menyimpan bungkus Narkotika jenis sabu tersebut di samping gerobak yang berada di depan lorong rumah kost Sdr. Asri Rudi tepatnya di Jalan Pendidikan Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka; -----

10. Bahwa sisa Narkotika jenis shabu yang belum terkirim sebanyak 2 (Dua) Sachet disimpan dalam Wadah Plastik Berwarna Pink di dalam Kotak Kayu yang tersimpan di dalam Lemari Pakaian Sdri. Suliana (Mama Pika) dan pada waktu Terdakwa ditangkap, Narkotika jenis shabu tersebut disita oleh Petugas Kepolisian;

11. Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium, Barang Bukti berupa shabu-shabu tersebut adalah Zat Metamfetamina yang merupakan

Halaman 20 dari 30. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana terdaftar dalam Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Narkotika sedangkan hasil tes Urine dan Darah Terdakwa tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika;

12. Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai Peneliti Ilmu dan Teknologi, Petugas Kesehatan maupun Pedagang Besar Farmasi, disamping itu peruntukan shabu-shabu tersebut bukan dalam rangka kepentingan Kesehatan maupun Penelitian Ilmu dan Teknologi; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Ketiga melanggar Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan berbentuk alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan dan konsekuensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan khususnya Terdakwa merupakan kurir yang bertugas mengantar dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu ke tempat yang telah ditentukan oleh Sdri. Suliana (Mama Pika) yaitu di samping gerobak yang berada di depan lorong rumah kost Sdr. Asri Rudi tepatnya di Jalan Pendidikan Kelurahan



Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka untuk kemudian diambil oleh calon pembeli atas petunjuk Sdri. Suliana (Mama Pika) melalui Handphone dari Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, selain itu juga Terdakwa bekerja pada Sdri. Suliana (Mama Pika) sebagai Pembantu yang bertugas memasak, membersihkan rumah serta mengantarkan makanan kepada suami dari Sdri. Suliana (Mama Pika) yang bernama Sdr. Asri Rudi yang saat ini sedang menjalani hukuman terkait perkara Narkotika di Rutan Kolaka, dan untuk itu Terdakwa mendapat komisi, maka menurut Hemat Majelis Dakwaan yang paling mendekati dengan fakta tersebut adalah Dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, serta ada pendapat lain yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri dalam hal ini mengikuti pendapat pertama bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut : -----

- | | | | | | |
|-----------|--|------------|-------------|----------------|---------------|
| 1. | Tanpa | Hak | Atau | Melawan | Hukum; |
| ----- | | | | | |
| 2. | Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya 5 gr (Lima Gram) atau Lebih; | | | | |
| ----- | | | | | |

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

- Ad :** -----
- | | | | | | | |
|-----------|--------------|---------------|------------|-------------|----------------|----------------|
| 1. | Unsur | "Tanpa | Hak | Atau | Melawan | Hukum"; |
| ----- | | | | | | |

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau Undang-Undang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sedangkan menurut Pasal 35 Peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya Pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal di atas dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau mengedarkan maupun menyalurkan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa sebagai kurir yang bertugas mengantar dan menyimpan Narkotika jenis shabu atas petunjuk Sdri. Suliana (Mama Pika) bukanlah seorang yang berprofesi sebagai Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pedagang Besar Farmasi, maupun Petugas Kesehatan, dan sewaktu ditangkap pada di kamar tidur rumah kost Sdr. Asri Rudi yang merupakan suami dari Sdri. Suliana (Mama Pika) yang saat itu ditempati oleh Terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap di rumah kost Sdr. Asri Rudi yang merupakan suami dari Sdri. Suliana (Mama Pika) yang saat itu ditempati oleh Terdakwa didapati Narkotika yang akan diantar dan disimpan di tempat yang telah ditentukan oleh Sdri. Suliana (Mama Pika) untuk nantinya diambil oleh calon pembeli sesuai petunjuk Sdri. Suliana (Mama Pika), sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 23 dari 30. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan atau menyalurkan maupun mengedarkan serta memperdagangkan Narkotika, maka apa yang dilakukan Terdakwa yang dalam hal ini adalah mengantarkan dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu atas suruhan Sdri. Suliana (Mama Pika) adalah diluar kewenangannya, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah Tanpa Hak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur "**Tanaman Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya 5 gr (Lima Gram) atau Lebih**"; -----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan element Narkotika Golongan I Yang Beratnya 5 gr (lima gram) atau lebih, Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah Barang Bukti berupa shabu-shabu yang didapati dalam kamar Terdakwa yang akan diantar dan disimpan untuk kemudian akan diambil sendiri oleh calon pembeli atas petunjuk Sdri. Suliana (Mama Pika) termasuk Narkotika golongan I Yang Beratnya 5 gr (Lima Gram) atau lebih; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah Terdakwa ditangkap dalam rumah kost Sdr. Asri Rudi yang merupakan suami dari Sdri. Suliana (Mama Pika) yang saat itu ditempati oleh Terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa shabu-shabu ± 20,4691 gr (Dua Puluh Koma Empat Enam Sembilan Satu Gram) yang merupakan sisa dari yang diperintahkan oleh Sdri. Suliana (Mama Pika) untuk diantarkan yang dikemas dalam bungkus plastik yang selanjutnya terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan dari hasil pemeriksaan disimpulkan Barang Bukti shabu-shabu tersebut mengandung **Metametamina** yang menurut Lampiran



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Nomor Urut 61 tergolong jenis Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti shabu-shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya \pm 20,4691 gr (Dua Puluh Koma Empat Enam Sembilan Satu Gram), maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira Pukul 02.00 WITA di Jalan Pendidikan Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, satuan Petugas Kepolisian telah melakukan Penangkapan atas diri Terdakwa dan sewaktu dilakukan Penggeledahan dalam rumah kost Sdr. Asri Rudi yang merupakan suami dari Sdri. Suliana (Mama Pika) yang saat itu ditempati oleh Terdakwa ditemukan shabu-shabu yang akan dikirim dan disimpan di tempat yang telah ditentukan oleh Sdri. Suliana (Mama Pika) yaitu di samping gerobak yang berada di depan lorong rumah kost Sdr. Asri Rudi tepatnya di Jalan Pendidikan Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka yang nantinya akan diambil oleh calon pembeli atas petunjuk Sdri. Suliana (Mama Pika), karena Terdakwa merupakan kurir dari Sdri. Suliana (Mama Pika) dan untuk itu Sdri. Suliana (Mama Pika) telah menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan dan menyimpan shabu-shabu sebanyak 3 (Tiga) kali di tempat yang sama seperti yang telah ditentukan oleh Sdri. Suliana (Mama Pika) dan Terdakwa terakhir menjalankan perintah Sdri. Suliana (Mama Pika) pada sekitar hari Sabtu tanggal 26 September 2020 yang mana Sdri. Suliana (Mama Pika) menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membuka lemari pakaian mengambil Narkotika jenis sabu di dalam lemari pakaian tepatnya di atas laci yang bertulis angka 5 (Lima) lalu Sdri. Suliana (Mama Pika) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan bungkus Narkotika jenis sabu tersebut di dalam bungkus rokok lalu menyuruh Terdakwa menyimpan bungkus Narkotika jenis sabu tersebut di samping gerobak yang berada di depan lorong rumah kost Sdr. Asri Rudi tepatnya di Jalan Pendidikan Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dan selain itu juga Terdakwa bekerja pada Sdri. Suliana (Mama Pika) sebagai pembantu yang tugasnya memasak, membersihkan rumah serta mengantarkan makanan kepada suami dari Sdri. Suliana (Mama Pika) yang bernama Sdr. Asri Rudi yang saat ini sedang menjalani hukuman terkait perkara Narkotika di Rutan Kolaka dan

Halaman 25 dari 30. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas semua pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapat upah dari Sdri. Suliana (Mama Pika); -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelas terlihat Terdakwa telah mengirimkan lebih kurang 3 (Tiga) Sachet Narkotika jenis shabu dengan cara mengantarkan dan menyimpan shabu-shabu di tempat yang telah ditentukan oleh Sdri. Suliana (Mama Pika) yaitu di samping gerobak yang berada di depan lorong rumah kost Sdr. Asri Rudi tepatnya di Jalan Pendidikan Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka yang nantinya akan diambil oleh calon pembeli atas petunjuk Sdri. Suliana (Mama Pika), hal ini berarti shabu-shabu tersebut telah sampai dan diterima para pembelinya, oleh karena para pembeli telah menerima barang yang telah dibelinya dari Sdri. Suliana (Mama Pika), maka apa yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan melakukan perbuatan menyerahkan shabu-shabu, oleh karena shabu-shabu yang diserahkan Terdakwa tersebut sudah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gr (Lima Gram), maka apa yang dilakukan Terdakwa adalah menyerahkan Narkotika yang beratnya melebihi 5 gr (Lima Gram); ---

Menimbang, bahwa oleh karena menyerahkan merupakan salah satu komponen elemen unsur ini, sedangkan objek yang diserahkan adalah Narkotika yang beratnya melebihi 5 gr (Lima Gram), sebagaimana elemen unsur kedua, maka unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; ----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur di atas jelas terlihat bahwa unsur-unsur yang dikehendaki Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan padanya dalam Dakwaan Alternatif Kesatu; ----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan Alternatif Terpenuhi, maka dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; ---

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuan pidana karena telah menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas. Dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur

Halaman 26 dari 30. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 gr (Lima Gram)"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :

-
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
-

2. Keadaan yang meringankan :

-
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
 - Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----
 - Terdakwa belum pernah menjalani hukuman; -----
 - Terdakwa mempunyai keluarga yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa sebagai seorang ibu;
-

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenannya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan, namun tidak akan lebih dari tenggang waktu 2 (Dua) Tahun; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalankannya, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang Bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan Dirampas untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa pengertian Dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa, sebab dalam perkara Narkotika pengertian Dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar Dirampas untuk Negara, bisa untuk Dimusnahkan, bisa Dipergunakan untuk Penelitian dan bisa pula untuk Cadangan Nasional, sedangkan pilihan mana yang akan diambil tergantung kebijaksanaan Kejaksaan Negeri, dengan demikian dalam rangka memenuhi kehendak Pasal 101 dan Pasal 136 UU Nomor 35 Tahun 2009 di atas, Majelis akan menetapkan status Barang Bukti dalam perkara ini Dirampas untuk Negara, apakah nantinya Barang Bukti tersebut akan Dirampas untuk Negara, Dimusnahkan, Dipergunakan untuk Penelitian ataupun untuk Cadangan Nasional sepenuhnya merupakan kebijaksanaan Kejaksaan Negeri Kolaka; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada

Halaman 28 dari 30. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ini; -----

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SURYANI Binti ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 gr (Lima Gram)**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan Pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

 - 2 (Dua) Paket/Bungkus Besar berisi Butiran Kristal Warna Putih Narkotika jenis Sabu; -----
 - 1 (Satu) Unit HP Oppo Warna Gold Nomor 082195577160; -----
 - 1 (Satu) Buah Kotak Kayu; -----
 - 2 (Dua) Buah Wadah Plastik Warna Merah Muda; -----
- Dirampas Untuk Negara;** -----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

Halaman 29 dari 30. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH, sebagai Hakim Ketua, SUHARDIN Z. SAPAA, SH dan BASRIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARTIKA YUDHA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh FEDI ARIF RAKHMAN, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. SUHARDIN Z. SAPAA, SH

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

ttd

2. BASRIN, SH

Panitera Pengganti,

ttd

KARTIKA YUDHA, SH